

Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah

Riyan Pradesyah

riyanpradesyah@umsu.ac.id

ABSTRACT

Islamic banking has a role in developing the economy in Indonesia, in this case of course Islamic financial institutions provide financing to the community, to develop the economy. This study aims to describe the use of mudharabah and murabahah contracts used by Islamic financial institutions, in terms of providing funding to the public. When viewed from the development of Islamic financial institutions, from year to year they continue to experience a significant increase, only the people are still reluctant to conduct transactions in Islamic financial institutions. So this of course will impact on the contracts used in the transaction. For this reason, the focus of this research is only on the development of mudharabah and murabahah contracts in Islamic financial institutions.

Keywords: Islamic financial institutions, contracts in Islamic financial institutions

ABSTRAK

Perbankan syariah mempunyai peranan dalam pengembangan perekonomian di Indonesia, dalam hal ini tentu lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat, untuk melakukan pengembangan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penggunaan akad mudharabah dan murabahah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Bila dilihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah, dari tahun ketahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan, hanya saja masyarakat masih enggan untuk melakukan transaksi dilembaga keuangan syariah. Maka hal ini tentu saja akan berimbas pada akad-

akad yang digunakan dalam transaksi. Untuk itu, fokus penelitian ini hanya pada pengembangan akad mudharabah dan murabahah yang ada di lembaga keuangan syariah.

Kata kunci : Lembaga Keuangan syariah, Akad-akad di lembaga keuangan syariah

1. PENDAHULUAN

Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah), kepada nasabah yang menabungkan uangnya dibank. Artinya nasabah tidak akan pernah dapat menghitung dengan pasti, berapa jumlah uangnya yang akan bertambah setiap bulannya bila mereka telah menabung dalam jumlah tertentu. Namun, nasabah dapat mengetahui porsi atau bagian yang menjadi haknya dan berapa porsi atau bagian yang menjadi hak pihak bank syariah. Di dalam hal ini, nasabah dan bank terlebih dahulu harus menyepakati tentang pembagian keuntungan yang akan di dapat oleh bank. Bukan hanya keuntungan saja yang dibagi, tetapi juga kerugian yang mungkin akan terjadi juga harus dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal inilah yang dimanakan bagi hasil, yang kini

diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Jadi apabila nasabah mengalami kerugian, maka bank juga ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh nasabah.

Kosep bagi hasil ini tentu saja diperbolehkan di dalam Islam, diamana masyarakat dapat menjalankan sunah rasul, karena menegakan syariat Islam. Hal utama dan mendasar tentu saja tercipta rasa aman karena terhindar dari praktek-praktek ribawi yang selama ini biasa diterapkan oleh bank konvensional melalui sistem bunganya. Menabung di bank syariah akan membangun secara perlahan-lahan perekonomian bangsa mereka, karena masyarakat mulai bersama-sama belajar bagaimana melalukan kegiatan bisnis dan ekonomi yang adil dan sama-sama saling menguntungkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dimana dalam sistem ini, antara

nasabah dan bank, harus saling percaya satu dengan yang lainnya. Bank yang bertindak sebagai pemilik modal, juga harus mengajarkan nasabah dalam mengembangkan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Maka disinilah letak kerjasama diantara keduanya, dan tentunya disini juga sistem saling percaya yang harus dibangun antara kedua belah pihak.

Bank syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan penghimpun dana saja, namun sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor. Bank syariah dalam hal ini, berperan sebagai lembaga pembiayaan atau investasi kepada masyarakat. Maka timbul pertanyaan, mengapa harus memperoleh pembiayaan di bank syariah untuk keperluan peningkatan atau pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Dengan memperoleh pembiayaan di bank syariah, nasabah akan merasa aman tidak perlu khawatir dan merasa akan

tercekik memikirkan jumlah uang beserta beban bunga yang harus dikembalikan. Nasabah akan merasa aman karena transaksi terhindar dari ribawi. Penerapan prinsip keadilan dimana, kedudukan antara pihak bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal adalah sama-sama memiliki hak seimbang dalam keuntungan. Pembiayaan dalam hal peningkatan usaha, bank syariah tidak menuntut bunga sebagai modal usaha kepada nasabah akan tetapi sebagai imbalan sistem bagi hasil. Pembiayaan dalam konsumtif, bank syariah akan memberlakukan margin kepada nasabah sebagai keuntungan bank syariah, karena dalam hal pembiayaan konsumtif bank syariah sebagai pihak penjual barang. Jadi wajar bank syariah mengambil untung dari penjualan.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan, juga memiliki fungsi dalam melakukan pembiayaan, sistem pembiayaan yang diberikan tentunya menggunakan prinsip-prinsip Islam, tidak melakukan dengan sistem bunga atau sistem

yang diharamkan oleh Alquran dan Hadis. Maka untuk itu, bila dikaji dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah, maka tentunya pemahaman masyarakat terkait dengan apa yang ada di lembaga keuangan syariah, sudah sepenuhnya dikuasi oleh masyarakat. Tetapi keadaan dilapangan tentunya berbeda, masih banyak masyarakat yang belum memahami lembaga keuangan syariah, terkait dengan akad-akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Bila memperhatikan tentang akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, maka dapat ditemui akad yang sering kali digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan adalah akad murabahah, bahkan untuk memberikan pembiayaan pada pengusaha pun lembaga keuangan syariah juga memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melihat perkembangan akad lainnya, yang ada di lembaga keuangan syariah.

2. KAJIAN TEORI

a. Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang dilakukan terhadap seseorang, lembaga, atau pun kelompok. Guna untuk mendirikan suatu usaha, atau bank dengan nasabah yang mendukung investasi yang telah direncanakan dan disepakati. Dalam hal tersebut, pembiayaan dapat dilakukan berupa modal usaha, atau dalam kata lain dapat dikatakan dengan uang, barang, ataupun suatu tempat yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan suatu usaha. Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.¹

Sementara itu, pembiayaan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara mewajibkan

¹ Muhammad Safi'I Antoniu, *Bank Syariah*. (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 160.

nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Dari beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan. Bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan kepada pihak bank, lembaga, atau perorangan, guna untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak yang membutuhkan seperti nasabah, dengan menggunakan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Pemberian pendanaan pada bank konvensional dan bank syariah memang sangat jauh berbeda. Dapat kita lihat dari pengontrolan dana yang telah diberikan oleh bank konvensional dan bank syariah. Jika bank konvensional tidak mengawasi dana yang sudah diberikan kepada nasabah. Maka bank syariah, akan mengawasi dana yang sudah diberikan pada si nasabah. Jika memang benar dana tersebut akan digunakan untuk usaha, maka bank syariah akan terus mengawasi dan

memberi pelatihan kepada si pengusaha guna untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³ Dalam lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, akad bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi nasabah bank syariah yang sering melakukan transaksi. Biasanya, akad dipergunakan di dalam berbagai hal yang berbau transaksi di dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah.

Untuk melakukan kerjasama dengan bank syariah, biasanya kita disuguhkan oleh beberapa akad yang sering digunakan dalam bertransaksi atau dalam melakukan kerjasama. Baik itu dalam penghimpunan dana, maupun pengeluaran dana. Adapun akad-akad yang digunakan dalam penyaluran dana adalah :

a) Akad *Al-Murabahah*.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo: Persada, 2005), Hal. 72

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Pramedia, 2012), hal. 72

Akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.⁴

Akad *Murabahah* ini, biasanya digunakan dalam pembiayaan jual beli, dimana bank sebagai penyedia barang yang diinginkan oleh nasabah, dan nasabah yang membelinya kepada pihak bank.

b) Akad *Al-Istishna*

Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. *Istishna* adalah akad penjualan antara al-mustashni (pembeli) dan as-shani

(produsen yang juga bertindak sebagai penjual).⁵

c) Akad *Bai'as-Salam*

Salam secara etimologi artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, di mana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. *Bai'as-Salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.⁶

d) Akad *Al-Mudharabah*

Akad *Al-Mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai *mudharib* atau melaksanakan

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 138

⁵ Ibid. Hal, 146

⁶ Ibid, hal, 152-153

kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.⁷

e) *Akad Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan, bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.⁸

b. Produk Bank Syariah

Produk adalah salah satu hal yang paling utama yang dilihat oleh masyarakat pada sebuah perusahaan atau bank. Pada sistem operasional bank syariah, pemilik menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :⁹

- 1) Produk penyaluran dana
- 2) Produk penghimpunan dana
- 3) Produk jasa.

Pada produk penyaluran dana, bank syariah menggunakan prinsip jual beli atau yang sering disebut dengan Ba'I, prinsip sewa (ijarah), dan prinsip bagi hasil. Untuk produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam hal tersebut adalah prinsip wadiah, dan prinsip mudharabah. Selain dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Adapun jasa dalam perbankan syariah meliputi, sharf (jual beli valuta asing), dan ijarah (sewa).

Pada setiap perusahaan tentunya mempunyai suatu produk

⁷Ibid,hal. 168.

⁸Ibid, hal. 176

⁹ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Grafindo, 2014), hal. 28-29

yang akan dihasilkan, dan dijual kepada masyarakat dengan tujuan keuntungan atau laba. Untuk dalam kategori perusahaan seperti bank, tentu saja produk yang di hasilkan adalah pembiayaan, penyaluran dana dan penghimpunan dana. Hal tersebut tentu saja seperti yang dijelaskan di atas, bahwa produk bank syariah tidak begitu jauh berbeda dengan produk yang ada di bank konvensional.

Besarnya penjualan produk yang dilakukan oleh perusahaan, akan berimbang pada laba yang telah di dapatkan nantinya. Sebab, besaran laba akan dihitung melalui produk yang terpakai oleh para nasabah. Total penjualan produk biasanya digunakan untuk melihat besaran kecilnya suatu laba yang telah di dapatkan, sehingga banyak dari invesman yang juga melihat total produk penjualan sebelum menginvestasikan dananya kepada sebuah perusahaan. Total penjualan produk adalah hasil penjualan produk perusahaan yang terjual.¹⁰

¹⁰ Sardo Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali, 2011), hal. 33

Untuk itu, perlunya pengetahui tentang total penjualan produk yang ada, guna untuk melihat perkembangan suatu perusahaan atau bank syariah yang ada, dengan mengetahui total penjualan produk yang ada, berarti semua orang dapat membaca tentang perkembangan dan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya dinilai berhasil dilihat dari kemampuannya dalam memperoleh laba. Dengan laba yang diperoleh, perusahaan akan dapat mengembangkan berbagai kegiatan, meningkatkan jumlah aktiva dan modal serta dapat mengembangkan dan memperluas bidang usahanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan mengandalkan kegiatannya dalam bentuk penjualan, semakin besar volume penjualan semakin besar pula laba yang akan diperoleh perusahaan. Perusahaan pada umumnya mempunyai tiga tujuan dalam penjualan yaitu mencapai volume penjualan, mendapatkan laba tertentu, dan

menunjukkan pertumbuhan perusahaan.

Menurut Joel G. Siegel dan Joe K. Shim yang diterjemahkan oleh Moh.Kurdi, “Penjualan adalah Penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai barang pertimbangan. Pertimbangan ini dapat dalam bentuk tunai peralatan kas atau harta lainnya. Pendapatan dapat diperoleh pada saat penjualan, karena terjadi pertukaran, harga jual dapat ditetapkan dan bebannya diketahui”.

Di dalam kegiatan ini penjualan akan melibatkan debitur atau disebut juga pembeli serta barang-barang atau jasa yang diberikan dan dibayar oleh debitur tersebut dengan cara tunai ataupun kredit.

Penjualan barang dagang oleh sebuah perusahaan dagang biasanya hanya disebut “Penjualan”, jumlah transaksi yang terjadi biasanya cukup besar dibandingkan jenis transaksi lainnya. Dalam menjual barang dagangannya perusahaan dapat menerapkan tiga metode penjualan yang sering dikenal yaitu penjualan

tunai, penjualan kredit, dan penjualan konsinyasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dimana pada metode ini hanya mengamati data-data yang ada di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan atau OJK. Kemudian menjabarkannya atau mendeskripsikan data yang ada, menjadi sebuah narasi yang tentunya akan menjawab semua dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Pengamatan dilakukan selama 8 tahun terakhir, sehingga data yang disajikan nantinya dapat mempertajam dalam pengamatan.

4. PEMBAHASAN

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan landasan alquran dan hadis. Perkembangan lembaga keuangan syariah bukan suatu hal yang baru lagi, tetapi kini sudah menjadi suatu objek bagi negara Indonesia dalam peningkatan perekonomian, sehingga

kini perkembangan lembaga keuangan syariah sudah tidak merupakan suatu hal yang asing lagi. Di dalam hal ini, perkembangan lembaga keuangan syariah dari tahun ketahunnya telah mengalami peningkatan, dapat dilihat dari data yang telah dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Adapun data yang telah dipublikasi oleh Bank Indonesia dan OJK adalah sebagai berikut.

Tabel.1 Data Perkembangan BUS, UUS dan BPRS di Indonesia

Tahun	Bank Umum Syariah (BUS)	Usaha Unit Syariah (UUS)	Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
2003	2	8	84
2004	3	15	88
2005	3	19	92
2006	3	20	105
2007	3	25	114
2008	5	27	131
2009	6	25	139
2010	11	23	150
2011	11	24	155
2012	11	24	158
2013	11	23	163
2014	12	22	163
2015	12	22	163
2016	13	21	166
2017	13	21	167

Sumber : www.ojk.go.id

Tabel diatas telah memperlihatkan perkembangan lembaga keuangan syariah, mulai dari bank syariah, unit usaha syariah, sampai pada bank perkreditan rakyat syariah. Perkembangan ini tentu menjadi suatu hal yang membanggakan bagi umat Islam, dimana lembaga keuangan syariah dapat diterima oleh masyarakat, baik itu masyarakat muslim maupun non muslim. Perkembangan lembaga keuangan syariah tentu menjadi suatu tolak ukur, dimaan lembaga keuangan syariah juga melakukan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia, hal ini tentu dapat dilihat dari pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah juga mempunyai dampak bagi pembiayaan lembaga keuangan syariah, yang merupakan tolak ukur dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah mempunyai dua produk, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Di dalam hal ini, pembeiyayaan yang diberikan

menggunakan dua akad, yang sering kali di lembaga keuangan syariah, yaitu akad mudharabah dan akad murabahah. Adapun tingkat pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dari tahun ketahunnya adalah sebagai berikut.

Tabel.2. Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah (Dalam Bentuk Miliaran)

No	Tahun	Murabah	Mudharabah
1	2012	23.417	5.719
2	2013	23.891	5.782
3	2014	25.504	5.930
4	2015	28.469	6.841
5	2016	29.473	7.715
6	2017	32.987	8.593

Sumber : www.ojk.go.id

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dengan sistem bagi hasil. Pada pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama antara dua orang atau lebih, untuk melakukan sebuah usaha. Artinya, akad ini juga dapat digunakan dalam pengembangan usaha, dalam peningkatan profit ataupun pengembangan usahanya.

Sebelum membicarakan tentang akan mudharabah terlalu jauh, disini penulia akan mencoba untuk membahas atau memaknai akad terlebih dahulu. Akad dapat dikatakan suatu perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut, menguraikan tentang hak dan kewajiban yang ada pada masing-masing orang yang berakad. Misalnya, yang berakad A dan B, maka sebelum terjadinya akad, keduanya wajib untuk mengetahui apa yang menjadi haknya, dan apa yang menjadi kewajibannya terhadap yang satu dengan yang lain.

Di dalam lembaga keuangan syariah, akad mudharabah digunakan pada kerjasama. Dimana lembaga syariah sebagai si pemberi dana, sedangkan nasabah sebagai pengelola. Kerjasama ini tentu dilakukan tidak adanya keterpaksaan, dan yang melakukan kerjasama tentunya dalam keadaan sehat dan terjaga. Maka untuk itu, sebelum melakukan akad mudharabah, lembaga keuangan syariah dan nasabah harus membaca perjanjian yang ada, jadi apabila si nasabah belum memahami apa yang tertuang

atau yang tertulis di dalam lembar perjanjian tersebut, nasabah boleh mempertanyakan hal apa yang kurang dimengerti oleh nasabah, dan lembaga keuangan syariah juga wajib memberi penjelasan terkait dengan apa yang telah ditanya oleh nasabah tersebut. Pada akad murabahah ini, ada sebuah perjanjian yang diharuskan dibahas oleh kedua belah pihak, yaitu perjanjian tentang bagi hasil. Pada bagi hasil ini, nasabah dan lembaga keuangan syariah harus membahas tentang keuntungan dan kerugian. Jadi, dalam pembahasan tersebut, apabila nasabah mengalami kerugian, maka berapa yang akan ditanggung bank dan berapa yang akan ditanggung oleh nasabah. Begitu juga dengan hasil yang didapat, atau keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh si nasabah.

Sedangkan pembiayaan yang kedua yang sering kali digunakan pada pembiayaan adalah akad murabahah. Murabahah merupakan suatu akad yang ada di lembaga keuangan syariah, akad murabahah ini merupakan suatu akad jual beli.

Defenisi akad murabahah adalah, suatu akad atau perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual beli, dengan berlandaskan Alquran dan Hadis. Akad murabahah ini sering kali digunakan dalam transaksi jual beli, atau kalau di lembaga keuangan syariah, digunakan dalam pembiayaan konsumtif. Jadi apabila masyarakat ingin membeli sesuatu, tetapi sesuatu tersebut tidak berkembang, atau dapat dikatakan sebagai barang, maka pembiayaan tersebut jatuhnya pada pembiayaan konsumtif, bukan pembiayaan produktif. Dalam pembiayaan produktif dengan menggunakan akad murabahah, bank harus mempertegas keuntungan yang di dapat oleh bank. Jadi apabila keuntungan yang diambil oleh bank sebesar satu juta, maka bank syariah harus mempertegas keuntungan yang di dapat oleh bank tersebut. Sehingga, apabila nantinya keuntungan yang di dapat oleh bank terlalu besar dianggap oleh nasabah, maka nasabah juga berhak untuk menawarkan keuntungan yang diambil oleh bank, sampai pada akhirnya jatuh

keepakatan antara kedua belah pihak.

Melihat data yang telah dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan, maka dapat ditarik satu kesimpulan, bahwa akad yang sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam melakukan pembiayaan adalah akad murabahah atau jual beli. Pada akad ini, biasanya digunakan pada pembiayaan konsumtif, tetapi bukan berarti konsumtif untuk membeli suatu barang yang tidak produktif. Banyak juga dari pengusaha yang melakukan pembiayaan murabahah, untuk membeli kebutuhan atau peralatan suatu usaha yang dimiliki oleh pengusaha.

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang ada di atas, tentang akad mudharabah dan murabahah yang diberikan oleh masyarakat. Akad yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pembiayaan adalah akad murabahah atau jual beli. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, yang diberikan kepada masyarakat.

Banyak dari pengusaha yang lebih memilih pembiayaan mudharabah, untuk membeli peralatan usaha yang mereka gunakan, dengan alasan peralatan yang mereka gunakan sering mengalami kerusakan. Untuk itu, masyarakat lebih memilih menggunakan pembiayaan murabahah, atau pembiayaan jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, Muhammad Safi'I, *Bank Syariah*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Karim A Adiwarmn., *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2007.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindoa, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo: Persada, 2005.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Pramedia, 2012.

Muhammad, Manajemen Bank
Syariah, Jakarta : Grafindo,
2014.

Sardo Sukirno, *Mikro Ekonomi*,
Jakarta : Rajawali, 2011.

www.bi.go.id

www.ojk.go.id